BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada saat melaksanakan kerja praktek di PT. Bank Muamalat cabang. pembantu Salman – ITB penulis ditempatkan dibagian Customer Service, dengan tujuan memperoleh bahan kajian yang sesuai dengan judul laporan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek di PT. Bank Muamalat cabang pembantu Salman-ITB yaitu:

1) Penulis bertugas memasukan data deposan baru dari aplikasi deposito untuk dipindahkan ke kartu deposito.
2) Menyusun arsip deposito dengan mengurutkan nomor rekening.
3) Membuat slip jurnal untuk pembayaran bunga.
4) Menghitung saldo deposito.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Dari hasil pelaksanaan kerja praktek yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

3.3.1 Pengertian Deposito

Deposito adalah jenis simpanan baik perorangan atau badan hukum dalam bentuk uang Rp/US$ yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo (sesuai jangka waktu yang telah disepakati).

3.3.2 Latar Belakang dikeluarkannya Deposito

Latar belakang dikeluarkannya deposito adalah :

a) Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini memerlukan jasa perbankan dan salah satunya produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat yaitu deposito.
b) Bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum islam(syariah).
c) Bahwa oleh karena itu dewan syariah nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalat syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada Bank Syariah.

Dasar yang melandasi lahirnya deposito pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk yaitu berlandaskan atas :

a) Firman Allah (QS. Annisa, Al-baqarah, Al-maidah).
b) Hadist Nabi (riwayat Thabrani, Ibnu Majah).
c) Ijma, diriwayatkan sejumlah sahabat.
d) Qiyas.
e) Kaidah Fiqh
f) Pernyataan para ulama.

3.3.3 Ketentuan Umum Pelaksanaan Deposito

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mall atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharobah dengan pihak lain.

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3.3.4 Jenis Deposito

a) Deposito Mudharobah, adalah investasi di Bank Muamalat Indonesia yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan bagi hasil secara syariah. Jangka waktunya adalah satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan.

b) Deposito Fulinves, pada prinsipnya sama dengan deposito mudharabah yang membedakannya adalah deposito fulinves mendapatkan fasilitas asuransi secara otomatis dalam jangka waktu mulai dari enam bulan dan dua belas bulan.

3.3.5 Persyaratan Deposito

Agar dapat menarik calon deposan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengusahakan prosedur pembukaan deposito tidak berbelit-belit, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara hokum yaitu sebagai berikut:

1) Diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing.
2) Nilai nominal minimal Rp. 1.000.000,00 atau US $ 500.
3) Jangka waktu 1,3,6,dan12 bulan dan,dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over).

3.3.6 Pembukaan Rekening Deposito

Cara pembukaan rekening Deposito adalah :

a) Meminta bantuan Customer Service untuk menjelaskan tentang deposito.
b) Menyerahkan identitas diri.
c) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan.

3.3.7 Penutupan Rekening Deposito

A. Penutupan deposito pada saat jatuh tempo yaitu:
 1. Automatis Rooll Over tidak ada pemberitahuan, otomatis deposito di perpanjang jangka waktunya dan boleh di ambil setelah waktunya habis.
 2. Dana pada saat jatuh tempo langsung masuk ke rekening yang bersangkutan.

3. Dana di ambil tunai.

B. Penutupan Deposito Pada Saat Belum jatuh tempo/butuh dana Pencairan bukan saat jatuh tempo/Break deposito bisa dilakukan diatas dengan surat perjanjian bermaterai 6000 dengan konsekuensi dan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil bulan berjalan.

3.3.8 Nisbah/bagi hasil

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam. Perhitungan nisbah bagi hasil didasarkan pada mufakat pihak bank muamalat bersama nasabah yang menginvestasikan dana. Adapun prinsip bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah khususnya pada Bank Muamalat Indonesia adalah:

1. Bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh di dasarkan pada prinsip bagi untung (profit sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan boleh didasarkan pada prinsip bagi hasil yang dihitung dari koral pendapatan pengelolaan dana. Dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
2. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
3. Bahwa pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS sesuai dengan prinsip ajaran Islam.